


INSPEKTORAT KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT



Nomor SOP	:	09
Tanggal Pembuatan	:	22 maret 2018
Tanggal Revisi	:	
Tanggal Pengesahan	:	26 maret 2018
Disahkan Oleh		
Ketentuan dan Kewenangan	Dasar Hukum	
	1. Peraturan Daerah kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. 2. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 44 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat. 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.	
Keterkaitan	Kualifikasi Pelaksana	
	1. Memiliki kewenangan dalam Penyelenggaraan rapat. 2. Memiliki Kemampuan untuk mencatat dan menyusun notulen rapat dan laporan hasil rapat	
Peralatan/Perlengkapan	Perangkat Rapat	
	1. Ruangan rapat 2. Sound system 3. LCD 4. Daftar hadir 5. Konsumsi 6. Notulen rapat	
Pencatatan dan Pendataan	Buku notulen rapat	
Peringatan	Rapat merupakan wahana dalam penyampaian dan penyatuhan pendapat dan pengambilan keputusan. Apabila tidak dilaksanakan sesuai SOP, maka pengambilan keputusan tidak dapat berjalan lancar	

SOP ini berlaku sejak ditandatangani oleh kepala instansi

NO	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA					MUTU BUKU		Keterangan
		Inspektor	Sekretaris	Kasubag Perencanaan	Bendahara	Irbawil dan Staf	Kelengkapan dan Peralatan	Waktu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Memerintahkan persiapan pelaksanaan rapat bersama seluruh staf					Jadwal pelaksanaan kegiatan	2 Menit	Persiapan rapat	-
2.	Memerintah dan mengkoordinasikan untuk mempersiapkan ruangan rapat, sound system, LCD, daftar hadir, konsumsi, notulen rapat, undangan bila perlu dan perlengkapan lain sesuai kebutuhan				Ruangan rapat, sound system, LCD, daftar hadir, konsumsi, notulen rapat, undangan	5 menit	Ruangan rapat, sound system, LCD, daftar hadir, konsumsi, notulen rapat, undangan	-	
3.	Membersihkan/mengatur ruangan rapat, sound system, LCD dan perlengkapan lain sesuai kebutuhan				Ruangan rapat, sound system, LCD	15 menit	Ruangan rapat, sound system, LCD	-	
4.	Menyiapkan konsumsi ringan rapat disesuaikan dengan ketersediaan anggaran yang ada			Konsumsi	30 Menit	konsumsi	-		
5.	Menyiapkan daftar hadir rapat, ATM/ATK rapat bila perlu, notulen rapat, undangan rapat bila perlu				Draft hadir, ATM/ATK rapat, notulen rapat, undangan	15 menit	Daftar hadir, ATM rapat, notulen rapat, undangan	-	

No	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA					MUTU BUKU			Keterangan
		Inspektur	Sekretaris	Kasubag Perencanaan	Bendahara	Irbawil dan Staff	Kelengkapan dan Peralatan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
6.	Mengundang semua pegawai untuk mengikuti rapat									
7.	Mengecek kesiapan pelaksanaan rapat dan kehadiran peserta rapat									
8.	Melaporkan kepada Kaban bahwa rapat siap dimulai									
9.	Pelaksanaan rapat seluruh Pegawai. Semua pembahasan dalam rapat dicatat oleh notulen rapat									
10.	Membersihkan ruangan rapat dan menatanya sesuai kondisi semula									
11.	Mengetik notulen rapat dan menyusunnya dalam bentuk konsep laporan hasil pelaksanaan rapat									
12.	Validasi konsep laporan hasil pelaksanaan rapat									

URAIAN PROSEDUR		PELAKSANA					MUTU BUKU		
Inspektor	Sekretaris	Kasubag Perencanaan	Bendahara	Irbawil dan Staf	Kelengkapan dan Peralatan	Waktu	Output	Keterangan	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
13. Mengarsipkan laporan hasil pelaksanaan rapat					hasil pelaksanaan rapat		pelaksanaan rapat		
				Laporan hasil pelaksanaan	2 menit	Arsip laporan hasil pelaksanaan rapat	-		